

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNAAN ALAT UKUR, TAKAR,  
TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) PASAR PANAM  
PEKANBARU**

**Meriza Elpha Darnia**

Email : mee\_phania@yahoo.com

**Rika Lestari**

Email : syifa\_richa@yahoo.co.id

Fakultas Hukum, Universitas Riau

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Simpang Baru Panam Pekanbaru Provinsi Riau. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya di Pasar Tradisional Simpang Baru Panam dan Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UUTP) menurut Hukum Islam. Menggunakan metode sosiologis empiris. Penggunaan timbangan dan alat perlengkapannya melanggar Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 45 tentang Perlindungan konsumen. Cara pelaksanaan perlindungan konsumen adalah dengan melakukan operasi pasar yang dilakukan oleh Badan Metrologi dengan melakukan razia pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya, melakukan penyitaan terhadap timbangan yang bermasalah, sampai pelaksanaan pengadilan ditempat.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Alat Ukur Takar dan Timbangan, Pasar Tradisional.**

**Abstract**

*This research was conducted in traditional market of Simpang Baru Panam Pekanbaru Riau Province. The purpose of the research is know the implementation of consumer protection use of tool weighing and its equipment in traditional market of Simpang Baru Panam and use of Measure, Scales And Its Equipment (UUTP) according to Islamic Law. Using empirical sociological methods. The use of scales and equipment violates Law Number 2 of 1981 on Legal Metrology and Law No. 8 of 1999 Article 45 on Consumer Protection. The way of implementing consumer protection is by conducting market operations conducted by the Metrology Agency by conducting raids on the use weighing instruments and equipment, confiscating the weighing scales, execution of the court in place.*

**Keywords : Consument Protection, Traditional Market.**

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu, mempunyai kebutuhan berupa sandang, papan dan pangan. Secara sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dan salah satu bentuk dari hubungan sosial tersebut adalah jual-beli<sup>1</sup> yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan kegiatan ekonomi. Di dalam transaksi jual-beli terdapat pelaku-pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan lainnya. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen Indonesia pada umumnya adalah merupakan konsumen yang membanjiri pasar, bukan konsumen hasil dari penyuluhan atau proses pendidikan, selanjutnya budaya hukum konsumen Indonesia jika

---

<sup>1</sup> Jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.366

mengalami kerugian, seperti tidak sesuai ukuran timbangan dengan yang tertera dalam kemasan atau adanya konsumen yang menderita gangguan kesehatan masih enggan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum atau pengadilan.<sup>2</sup>

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan banyak produksi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan mudah. Ketersediaan media atau sarana dalam penawaran produk barang dan jasa menjadi salah satu faktor mudahnya konsumen dalam menikmati produk barang dan jasa tersebut. Adanya *verifikasi* produk yang sedemikian luasnya dan didukung oleh pesatnya kemajuan informasi teknologi, dimana ruang dan gerak dalam transaksi tersebut dapat melintasi batas wilayah, sehingga dengan hal yang demikian, konsumen akan pada pilihan produk barang dan jasa yang sangat beraam.<sup>3</sup>

Media dalam penawaran produk barang dan jasa salah satunya

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan A. Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia, 2003, hlm.11.

adalah pasar tradisional. Dalam pasar tradisional antara pelaku usaha dengan konsumen atau calon pembeli langsung bertatap muka dan melakukan tawar-menawar atas suatu barang dan jasa. Pelaku usaha dalam pasar tradisional biasanya adalah pelaku usaha turunan pelaku usaha yang memproduksi atau membuat suatu produk barang dan jasa, maksudnya pelaku usaha dalam pasar tradisional merupakan pelaku usaha yang hanya menjual satu produk dari pelaku usaha yang memproduksi produk atau lebih besar secara eceran atau *retail*. Penjualan produk secara eceran ini dilakukan untuk melayani konsumen atau masyarakat yang membutuhkan produk barang untuk ukuran kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kegiatan di pasar tradisional ini tidak lepas dari penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Hal ini dilakukan karena dalam pasar tradisional sering terjadi transaksi produk barang secara eceran atau *retail*.

Pasar tradisional Simpang Baru Panam Pekanbaru merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di tengah wilayah Pekanbaru tepatnya

di Jalan Raya HR. Subrantas. Pasar Panam setiap harinya menyelenggarakan transaksi jual-beli kebutuhan sehari-hari karena kawasan daerah Panam merupakan kawasan padat penduduk yang pada umumnya dilakukan secara eceran. Penerapan sistem eceran ini, membuat intensitas pemakaian UTTP sangat tinggi. Tingginya intensitas transaksi jual-beli secara eceran dengan menggunakan UTTP memungkinkan adanya penyelewengan atau penipuan terhadap ukuran standar UTTP tersebut, mulai dari penipuan terhadap ukuran standar, periode masa tera (ukur ulang atas UTTP) yang sudah lewat, jenis timbangan yang menyalahi prosedur sampai pada kecurangan dengan memanipulasi timbangan sehingga konsumen dapat dirugikan baik secara mutu barang ataupun jumlah barang.

Pasar tradisional Simpang Baru Panam setiap harinya menyelenggarakan transaksi jual beli yang pada umumnya dilakukan secara eceran. Menurut Dinas Pasar sub pengelola Pasar Simpang Baru Panam setiap harinya pedagang yang

menggunakan alat ukur timbangan berjumlah 112 (seratus dua belas) pedagang yang menempati kios di Pasar Simpang Baru Panam tersebut. Pada setiap pagi harinya pedagang kaki lima yang datang menggelar barang dagangannya dipelataran parkir Pasar Simpang Baru Panam terutama di hari Selasa yang merupakan hari pasar bisa mencapai 300 (tiga ratus) pedagang yang kegiatan jual-belinya menggunakan alat timbangan.<sup>4</sup>

Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau merupakan instansi pemerintah yang mengawasi pemakaian alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), atau dengan kata lain Badan Metrologi merupakan instansi yang bergerak dalam pembangunan dan pengembangan pelayanan operasional kemetrologian dalam rangka perlindungan konsumen dan produsen. Dalam rangka untuk merealisasikan tujuan dari pelaksanaan reformasi di Indonesia, maka salah satu aspek penting yang

dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan peran hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktifitasnya. Berbagai kasus yang muncul ditengah-tengah masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memosisikan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam posisi yang seimbang, sehingga terlahirlah pelaku usaha yang tangguh dan kompetitif serta akan munculnya konsumen yang cerdas dan bermartabat dalam menyongsong perdagangan bebas. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dilatarbelakangi oleh kondisi atau posisi konsumen dengan pelaku usaha yang tidak seimbang. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen masih rendah, dan juga masalah peraturan perundang-undangan yang belum memadai dan kurang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Iyan Kepala Keamanan Pasar Simpang Baru Panam, pada hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2013 pukul 09.30 wib.

memberikan perlindungan kepada konsumen.

Media dalam penawaran produk barang dan jasa salah satunya adalah pasar tradisional. Dalam pasar tradisional antara pelaku usaha dengan konsumen atau calon pembeli langsung bertatap muka dan melakukan tawar-menawar atas suatu barang dan jasa. Pelaku usaha dalam pasar tradisional biasanya adalah pelaku usaha turunan dari pelaku usaha yang memproduksi atau membuat suatu produk barang dan jasa, maksudnya pelaku usaha dalam pasar tradisional merupakan pelaku usaha yang hanya menjual suatu produk dari pelaku usaha yang memproduksi produk atau lebih besar secara eceran atau *retail*. Penjualan produk secara eceran ini dilakukan untuk melayani konsumen atau masyarakat yang membutuhkan produk barang untuk ukuran kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas hak-haknya sebagai konsumen yang harus dilindungi terutama di daerah Pasar Tradisional Simpang Baru Panam Pekanbaru yang termasuk

salah satu Pasar yang masyarakatnya banyak menggunakan alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) di pasar tradisional. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis mempunyai ketertarikan tersendiri melakukan dengan judul "Perlindungan Konsumen Dalam Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UUTP) Di Pasar Tradisional Panam Pekanbaru" Dari uraian di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen dalam alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UUTP) di Pasar Tradisional Panam Pekanbaru

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian berupa studi empiris yang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>5</sup> Studi empiris merupakan studi yang menemukan fakta sesuai dengan yang terjadi

---

<sup>5</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 43.

seperti apa adanya fakta tersebut. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mencari data-data. Peneliti memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan orang yang berkopeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penggunaan alat timbangan saat sekarang dalam aktifitas jual beli/ perdagangan sebahagian besar tidak akan terlepas dari penggunaan alat ukur timbangan. Alat timbangan dan perlengkapannya memiliki manfaat bagi pelaku usaha dalam mengukur berat barang yang akan dijual kepada konsumen atau pembeli. Pasar tradisional Simpang Baru Panam merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Pekanbaru dan terletak di Jl. HR. Soebrantas. Pasar Simpang Baru Panam setiap harinya menggelar kegiatan jual beli secara eceran.

Gelar jual beli secara eceran yang ada di Pasar Simpang Baru Panam sebagian besar tidak lepas dari penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya.

Penggunaan timbangan dan perlengkapannya oleh para pedagang di Pasar Simpang Baru Panam dalam melakukan kegiatan jual beli secara eceran atau *retail* rentan terhadap kerugian konsumen atau ini pembeli. Kerugian yang dialami dan atau akan dialami oleh pembeli atau konsumen adalah kurangnya berat dari barang yang telah konsumen beli tersebut. Hal ini bisa diakibatkan dari ulah pedagang tersebut dengan memanipulasi ukuran berat dari timbangan dan perlengkapannya dan juga karena timbangan tersebut fungsi standarnya tidak sesuai dengan yang telah distandarkan oleh Undang-undang dan selanjutnya perlu ditera ulang oleh lembaga negara yang berwenang. Pada prinsipnya kerugian yang dialami dan atau akan dialami konsumen dari selisih ukuran berat standar dengan ukuran berat yang didapat dari pembelian barang di pasaran memang terbilang kecil, tapi bila hal ini terjadi pada setiap pembeli atau

konsumen yang berbelanja di pasar yang menggunakan timbangan dan alat perlengkapannya maka kerugian yang dialami konsumen sangatlah besar, kemudian hal yang sedemikian tergolong dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pedagang dan dapat dituntut secara pidana.

Pengaturan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyangkut penggunaan alat ukur dan perlengkapannya diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya"

Tindakan yang dilarang dalam Undang-undang ini misalnya seperti memanipulasi timbangan sehingga fungsi standar dari timbangan tersebut menjadi berubah, kemudian tidak melakukan tera urang terhadap timbangan dan alat perlengkapannya termasuk hal yang dilarang dalam Undang-undang ini. Timbangan yang tidak ditera ulang akan dapat

merubah fungsi standar dari timbangan tersebut, karena dimungkinkan fungsi pegas atau per dalam timbangan tersebut tidak berfungsi baik sehingga berat dari barang yang ditimbang bisa menjadi berkurang dan atau berlebih dari berat yang telah distandarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dari gambaran permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas, penulis ingin mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan konsumen dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya di Pasar Simpang Baru Panam. Pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha/ pedagang yang mempergunakan alat timbangan dan perlengkapannya di Pasar Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru. Hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan kegiatan usahanya terdiri dari tiga tahap, yakni:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi kejelasan, perbaikan dan pemeliharaan

Pedagang atau pelaku usaha dalam menjalankan usaha mempunyai tujuan yang sama yakni untuk mencari untung dalam kegiatan usahanya, demikian pula konsumen harus mendapatkan kepuasan dalam menggunakan benda yang dibelinya sesuai dengan ukuran yang telah dibelinya. Bila dari produk atau barang yang dijual oleh pelaku usaha atau pedagang dapat atau merugikan konsumen atau pembeli baik mutu maupun jumlah sesuai yang telah disepakati, maka pedanglah yang dimintai pertanggungjawaban.<sup>6</sup>

Praktek pemberian informasi yang dilakukan oleh pelaku usaha/ penjual kepada konsumen/ pembeli dapat dilakukan dengan langsung memberikan informasi tentang jumlah atau ukuran timbangan dan kualitas barang pada saat terjadi

---

<sup>6</sup> Aman Sinaga, *Aplikasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen; Makalah Disampaikan Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Bandung, Direktorat Perlindungan Konsumen, Depertemen Perdagangan, 2006, hlm 11.

transaksi jual beli di Pasar Simpang Baru Panam.<sup>7</sup> Untuk dapat mengetahui gambaran pemberian informasi oleh pelaku usaha kepada konsumen di Pasar Simpang Baru Panam, penulis mewawancarai sebanyak 550 responden, konsumen atau pembeli yang mendapat informasi tentang status barang yang dibelinya hanya sebanyak 37 orang atau sebanyak 6,7%, sementara responden yang menyatakan tidak mendapat informasi tentang status barang yang dibeli adalah sebanyak 513 orang atau sebesar 93,2%.

Informasi yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah informasi mengenai barang yang sudah dikemas dengan ukuran tertentu, misalnya minyak goreng yang dikemas oleh pedagang dalam plastik berukuran satu kilogram dan dijual sebesar harga pasaran ternyata bila ditimbang ulang ukuran berat dari barang tersebut masih kurang. Kurangnya kesadaran pelaku usaha atau penjual secara eceran di Pasar Simpang Baru Panam dalam memberi informasi yang jelas dan benar, pada dasarnya sangat

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 9.

merugikan konsumen. Konsumen yang tidak mendapatkan informasi atau tidak mengetahui informasi yang jelas tentang barang yang dibelinya sangat merugikan konsumen atau pembeli itu sendiri.

b. Menjamin mutu jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu jasa yang berlaku

Usaha perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang di Pasar Simpang Baru Panam termasuk ke dalam usaha jasa. Menjamin mutu jasa disini adalah pemakaian timbangan dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan pemakaian timbangan sesuai dengan spesifikasi penggunaan dari timbangan dan alat perlengkapannya. Adanya pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Metrologi Legal akan mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi standar metrologi dalam menjalankan kegiatan usahanya baik secara grosiran ataupun secara *retail* atau eceran.

Standar mutu yang dimaksud disini adalah mengenai ukuran berat

dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya sewaktu melakukan transaksi jual beli di Pasar Simpang Baru Panam dengan konsumen. Penggunaan alat timbangan dan perlengkapan oleh pelaku usaha atau pedagang di Pasar Simpang Baru Panam kerap terjadi. Pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pedagang Pasar Simpang Baru Panam sebagaimana yang telah di ataur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 yakni dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

a. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapan yang bertanda batal.

b. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

- c. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak.
- d. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjuknya, yang sebelum dipakai kembali tidak sah oleh pegawai yang berhak.
- e. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjuknya menyimpang dari nilai seharusnya dari pada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk ditera ulang.<sup>9</sup>
- f. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini.<sup>10</sup>

- g. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini;

Dalam penelitian penulis menemukan pedagang yang melakukan pelanggaran sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 yaitu pedagang yang menggunakan alat-alat timbangan dan atau perlengkapan yang bertanda batal sebanyak 5 pedagang atau sebesar 9,4 %, pedagang yang menggunakan alat-alat timbangan dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini sebanyak 3 pedagang atau sebesar 5,6 %, pedagang yang menggunakan alat-alat timbangan dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak sebanyak 16 pedagang atau

---

<sup>9</sup> Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

---

<sup>10</sup> Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang no. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

sebesar 30,2 %, pedagang yang menggunakan alat-alat timbangan dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjuknya, yang sebelum dipakai kembali tidak sah oleh pegawai sebanyak 7 pedagang atau sebesar 13,2 %, alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjuknya menyimpang dari nilai seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk ditera ulang digunakan oleh sebanyak 8 pedagang atau sebesar 15,1 %, alat-alat timbangan dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini digunakan oleh sebanyak 12 pedagang atau sebesar 22,6%, alat-alat timbangan dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini

digunakan oleh 2 pedagang atau sebesar 3,8 %.

Pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya oleh pedagang baik secara grosiran atau dalam jumlah besar ataupun pedagang secara eceran atau *retail* yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat diproses secara hukum berdasarkan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan pelaku usaha tersebut. Untuk pelaku usaha atau pedagang secara eceran yang menggunakan timbangan dan alat perlengkapannya yang bertanda batal, maka tidak ditera dalam jangka waktu satu tahun, penggunaan timbangan yang tanda teranya rusak padanya dilakukan tindakan peringatan, dimana petugas langsung mentera ulang timbangan dan alat perlengkapannya tersebut. Untuk pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya yang tanda tera batal atau palsu, pemakaian alat-alat timbangan dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjuknya, yang sebelum dipakai kembali tidak sah oleh pegawai, Alat-alat ukur, takar,

timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjuknya menyimpang dari nilai seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk ditera ulang pada pedagang tersebut akan langsung dilakukan sidang ditempat, dimana timbangan dan alat perlengkapannya tersebut langsung disita dan bilamana kesalahan atau pelanggaran dari pemakaian alat timbangan tersebut tidak dapat diterolir lagi maka timbangan dan alat perlengkapan dari pedagang tersebut akan dimusnahkan<sup>11</sup>

Penggunaan timbangan dan alat perlengkapannya yang tidak ditera ulang akan dan atau dapat merugikan konsumen. Kerugian ini disebabkan dari fungsi standar dari timbangan ini tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya yang tidak ditera ulang mengakibatkan berat yang seharusnya diperoleh oleh konsumen atau pembeli dimungkinkan tidak

sesuai dengan yang seharusnya. Tujuan dari penera ulangan dari timbangan dan alat perlengkapannya adalah untuk melihat fungsi standar dari alat tersebut apakah masih layak atau tidak.

c. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya

Penulis juga mewawancarai konsumen atau pembeli yang pernah merasa dirugikan pelaku usaha atau Pedagang dalam transaksi jual beli secara eceran di Pasar Simpang Baru Panam. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa sebanyak 342 atau sebesar 62,18% konsumen atau pembeli di Pasar Simpang Baru Panam pernah merasa dirugikan oleh pedagang di Pasar Simpang Baru Panam, sebanyak 208 atau sebesar 37,81% pembeli merasa tidak pernah dirugikan oleh pedagang di Pasar Simpang Baru Panam.

Banyaknya konsumen yang merasa dirugikan atau mengalami kerugian, tentunya adalah karena hak-haknya telah dilanggar. Bila

---

<sup>11</sup> Hasyim Abdullah, *Laporan Tahunan, Balai Metrologi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Riau, Pekanbaru, Balai Metrologi, 2004, hlm7.*

dilihat secara sepintas kerugian yang dialami oleh konsumen atau pedagang sangatlah kecil, tapi bila kerugian ini dialami setiap kali transaksi dan oleh banyak orang, maka kerugian seperti ini tidak bisa dianggap kecil. Kerugian yang dialami oleh konsumen harusnya jangan diukur dari kecilnya kerugian yang dialami konsumen secara orang perorang, tapi hendaknya dilihat secara kumulatif dan menyeluruh.<sup>12</sup>

Kerugian yang dialami oleh konsumen atau pembeli pada dasarnya tergolong kecil misalnya, pembelian yang dilakukan oleh konsumen terhadap suatu barang dengan berat yang telah disepakati sewaktu transaksi jual beli adalah satu kilogram, tapi bila ditimbang dengan timbangan yang berstandar dan telah telah ditera ulang maka berat yang diperoleh dari transaksi tersebut hanya seberat 9,7 gram. Kerugian yang dialami untuk satu orang konsumen adalah seberat 3 gram. Bilamana setiap hari konsumen yang melakukan transaksi

dengan mempergunakan timbangan tersebut misalnya sebanyak 50 orang dan dilakukan setiap hari, maka dapat dipastikan berapa banyak kerugian yang dialami konsumen, dan ini masih untuk satu jenis barang dan untuk satu pedagang.

Pengamatan yang dilakukan penulis di Pasar Simpang Baru Panam yang dilakukan dengan cara menyebar kuisisioner terhadap pedagang maupun pembeli, gambaran tentang kompensasi ganti kerugian yang dilakukan oleh pedagang terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen atau pembeli adalah dilakukan dengan mengganti selisih berat dari yang diterima oleh konsumen dengan berat standar yang berlaku umum.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap kerugian konsumen atau pembeli dalam melakukan transaksi pembelian dengan mempergunakan alat ukur timbangandan perlengkapannya pada dasarnya hanya dalam kapasitas atau jumlah yang kecil, misalnya pembelian untuk barang seperti gula seberat satu kilogram konsumen hanya dirugikan 3-5 gram setiap transaksinya, walupun kerugian yang

---

<sup>12</sup> Ismail, *Kebijakan Perlindungan Konsumen; Makalah Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Bandung, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, 2006, hlm 3.

dialami konsumen hanya sebesar itu, tapi hal ini terjadi setiap waktu ketika konsumen tersebut melakukan pembelian dan konsumen yang dirugikan tersebut tidak hanya satu orang tapi kerugian akan dialami oleh setiap konsumen yang melakukan pembelian terhadap pelaku usaha yang timbangan dan alat perlengkapannya telah tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Undang-undang. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang dalam penggunaan timbangan dan alat perlengkapannya mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam hal ini tergolong sedikit. Apabila kerugian ini dihitung dari kumulasi konsumen dari yang melakukan transaksi pembelian di Pasar Simpang Baru Panam, maka kerugian yang dialami oleh konsumen sangat besar dan terjadi setiap konsumen tersebut melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan timbangan dan alat perlengkapannya.

Pelaku usaha yang dalam hal ini pedagang mempunyai hak dan kewajiban, antara lain;

a). Itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan keadaan tenang dan aman, demikian pula dengan konsumen atau pembeli dapat menikmati barang yang dibelinya sesuai dengan harga yang dibayarkannya pada saat transaksi. Bilamana konsumen mengalami kerugian dari barang yang dibelinya yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat transaksi maka yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah pelaku usaha atau pedagang, yang menjadi masalah bagaimana konsumen mengajukan atau meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari tindakan pelaku usaha atau pedagang.

Itikad baik yang dimaksud disini adalah bagaimana peran dari pedagang dalam menjamin para konsumen atau pembeli tidak dirugikan baik dalam bentuk kualitas barang maupun berat dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Itikad baik disini bisa dilakukan dengan

memberikan informasi yang benar terhadap barang yang diperjual belikan kepada konsumen dan pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya sesuai dengan yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan misalnya pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya khusus untuk usaha perdagangan bukan untuk rumah tangga, melaksanakan tera ulang sebagaimana yang telah diatur (6 bulan sekali).

Menurut kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala UPTD Wan Suparman, pedagang kios wajib daftar kepada Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya menjadi tanggung jawab dan wewenang Badan Metrologi. Pengawasan terhadap pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya dilakukan setiap enam bulan sekali, ditambah lagi dengan inspeksi mendadak atau razia mendadak terhadap pedagang kios maupun pedagang kaki lima.<sup>13</sup> Terjadinya pelanggaran terhadap

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Ismail SE. ST. Pegawai Dinas Pasar Kota Pekanbaru pada

pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya akan langsung ditindak langsung oleh Badan Metrologi.<sup>14</sup>

Pengawasan terhadap jumlah berat barang yang diperdagangkan yang menggunakan alat ukur timbangan dan perlengkapannya dilakukan oleh Badan Metrologi. Badan Metrologi yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi dan peran dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pemakaian dan pelanggaran dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya, hal ini dilakukan secara berkala dan juga dilakukan secara mendadak dengan langsung turun kepasar-pasar dalam mengawasi pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya<sup>15</sup>.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Metrologi meliputi

---

hari Selasa tanggal 5 November 2013 pukul 10.00 wib.

<sup>14</sup> Wawancara dengan kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala UPTD Wan Suparman pada hari jum'at tanggal 22 Maret 2013 pukul 09.00 wib.

<sup>15</sup> Aman Sinaga, *Substansi Perlindungan Konsumen; Makalah Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Bandung, Direktorat Metrologi, 2006, hlm 9.

pengawasan terhadap standar penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya, manipulasi timbangan dan perlengkapannya, sehingga dengan tindakan yang dilakukan oleh Badan Metrologi ini dimungkinkan kerugian yang akan atau dapat merugikan konsumen akan dapat dihindari. Berikut tabel yang menerangkan pengawasan yang dilakukan Badan Metrologi terhadap pedagang di Pasar Simpang Baru Panam Pekanbaru.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Metrologi terhadap pedagang Simpang Baru Panam dalam penggunaan timbangan dan alat perlengkapannya dilakukan dengan cara pengawasan yang langsung turun kelapangan yakni satu kali dalam waktu enam bulan ditambah dengan inspeksi mendadak yang waktunya diluar pengawasan rutin terhadap pedagang di Pasar Simpang Baru Panam yang memakai timbangan dan alat perlengkapannya. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Metrologi setiap kali razia terdapat pelanggaran yakni pelanggaran dengan tidak melakukan tera ulang terhadap timbangan, tanda tera rusak, manipulasi alat timbangan

dan perlengkapannya, pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pelanggaran yang terbanyak dan cenderung tidak mengalami pengurangan jumlah pelanggaran adalah pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kemudian pelanggaran yang jumlahnya cenderung menurun adalah pelanggaran tidak melakukan tera ulang. Hal ini disebabkan karena insensitas dari kegiatan tera ulang yang dilakukan oleh Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan sekali dalam enam bulan dn ditambah lagi dengan inspeksi mendadak terhadap alat ukur dan timbangan yang dipakai oleh para pelaku usaha diberbagai pasar tradisional di Provinsi Riau.

b). Memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan mengenai keadaan barang dan atau jasa.

Peran pelaku usaha dalam memberikan informasi terhadap keadaan barang yang dijualnya sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam menikmati barang dan atau jasa yang telah dibelinya.

#### **D. Kesimpulan**

Dari pembahasan terhadap pokok permasalahan yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dari pelaku usaha atau pedagang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan timbangan dan alat perlengkapannya di Pasar Simpang Baru Panam masih banyak yang tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya, sehingga hak konsumen dalam memperoleh kesesuaian antara berat yang telah disepakati dengan apa yang didapat konsumen tersebut yang berhubungan dengan pemakaian timbangan dan perlengkapannya tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat banyaknya pelaku usaha di Pasar Simpang Baru Panam yang memakai \

timbangan untuk kalangan rumah tangga, manipulasi timbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan timbangan yang tidak ditera ulang, hak untuk mendapatkan ganti rugi dan atau penggantian apabila berat yang telah disepakati tidak sesuai dengan standar tidak dapat diperoleh oleh konsumen atau pembeli di Pasar Simpang Baru Panam.

#### **Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- Abdullah, Hasyim, 2004, *Laporan Tahunan, Balai Metrologi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Riau*, Balai Metrologi, Pekanbaru.
- Ismail, 2006, *Kebijakan Perlindungan Konsumen; Makalah Dalam Rangka Sosialisasi*
- Suggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan A. Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta.

##### **B. Kamus**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).

### C. Makalah/Pidato

Sinaga, Aman, 2006, *Aplikasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen; Makalah Disampaikan Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Direktorat Perlindungan Konsumen, Depertemen Perdagangan, Bandung.*

Sinaga, Aman, 2006, *Substansi Perlindungan Konsumen; Makalah Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Direktorat Metrologi, Bandung.*

### D. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Nomor. 2 tentang Metrologi Legal tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) Tanggal 04 Januari 1981.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42) Tanggal 20 April 1999.